



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pid. Sus/2011/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI LUTFIANTORO Bin KATIMAN** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;
Terdakwa tidak ditahan / ditahan oleh :
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tgl 03-11-2011 s/d tgl 22-11-2011 ;
2. Perpanjangan Kajari : Tgl 23-11-2011 s/d tgl 01-01-2012 ;
3. Penuntut Umum : Tgl 27-12-2012 s/d tgl 15-01-2012 ;
4. Majelis Hakim : Tgl 04-01-2012 s/d tgl 02-02-2012 ;
5. Perpanjangan KPN : Tgl 03-02-2012 s/d tgl 02-04-2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, penetapan penetapan serta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BUDI LUFIAANTORO Bin KATIMAN** bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah)** subsider **3 (Tiga) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) butir Pil Double L, 1 (satu) HP Merk Nokia Warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-06/Tgung/Ep/12/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BUDI LUFIAANTORO Bin KATIMAN pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung atau suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan I atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Undang-undang, Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mula-mula saksi KHOIRUL ANAM dan saksi KUKUH KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran pil LL di Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung selanjutnya saksi KHOIRUL ANAM dan saksi KUKUH KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan ternyata benar selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tepatnya di Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi KHOIRUL ANAM dan saksi KUKUH KURNIAWAN karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja mengedarkan pil LL dengan cara menjual pil LL kepada masyarakat antara lain kepada saksi WAHYU SASMITO Bin Aim. SUMANI, terdakwa menjual pil doeble LL sebanyak 8 (delapan) butir pil LL dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), terdakwa mendapatkan pH LL dari Sdr. ANGGA sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir Pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), terdakwa menjual pil LL kepada masyarakat tanpa memiliki ijin edar dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam putih dan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah sedangkan dari saksi WAHYU SASMITO Bin Aim. SUMANI ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil LL, 1 (satu) buah Hand Phone merk Cross ;

- Bahwa menurut ahli Drs. AFFANOI, Apt bahwa obat LL (obat Artabe) atau Triheksifenidil-HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras sehingga obat tersebut hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek karena yang bisa menjual ataupun mengedarkan harus memiliki ijin pada Kantor Dinas Kesehatan setempat.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-7915/KNF/2011 tanggal 21 Nopember 2011, dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si, terhadap barang bukti yaitu 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL diberi Nomor bukti : 7430/2011/KNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

= Nomor: 7430/2011/KNF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, ahli yang dibawah sumpah dipersidangan masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **KUKUH KURNIAWAN** ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, sekira jam 15.00 WIB, di Desa Panggungrejo, kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, saksi telah menangkap Terdakwa Budi Lufiantoro Bin Katiman, oleh karena terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Pil Doebel L, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU SASMITO, sebanyak 8 (delapan) butir, dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa BUDI LUFIAANTORO Bin KATIMAN, dia memperoleh atau membeli Pil double L dari saudara ANGGA, pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, jam 14.30 WIB di tulungagung, sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

2. Saksi **WAHYU SASMITO Bin Alm. SUMANI** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara yang dilakukan oleh BUDI LUFIAANTORO Bin KATIMAN, yang sebelumnya telah menjual Pil Double L kepada saksi pada tanggal 03 November 2011, sekira pukul 15.00 WIB., di Ds. Panggungrejo Kec. Kauman., Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, sekira jam 16.30 WIB, di Ds. Panggungrejo, kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa Budi Lufiantoro Bin Katiman, telah ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Pil Doebel L, kepada WAHYU SASMITO, sebanyak 8 (delapan) butir, dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

3. Ahli **Drs. AFFANDI, Apt.** ; keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa ia menjabat sebagai Kepala UPT Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten tulungagung sejak tanggal 1 Juni 2010 hingga sekarang ;
- bahwa Pil Double L warna putih yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa termasuk obat daftar G ;
- bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tanpa ijin dari petugas yang berwenang tidak dibenarkan karena melanggar pasal 197 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai ketentuan, yang berhak menyerahkan, menawarkan dan menjual obat daftar G adalah Dinas Kesehatan kota Kabupaten atau Dinas Kesehatan Propinsi ;
- bahwa sehubungan dengan kegiatan kefarmasian yang berwenang memberikan ijin dan melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ;
- bahwa apabila ada seseorang yang membutuhkan atau membeli Pil Double L ke Apotik harus menggunakan Resep Dokter ;
- bahwa apabila seseorang mengonsumsi Pil Double L secara terus menerus tanpa petunjuk Dokter bisa merusak syaraf ;
- bahwa Pil Double L tersebut biasanya dipergunakan untuk mengobati orang sakit tremor ;
- bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan sidang juga telah diajukan barang bukti berupa : 8 (delapan) butir Pil Double L, 1 (satu) HP Merk Nokia Warna Hitam, Uang tunai sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kedepan para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, sekira jam 15.00 WIB, di Ds. Panggungrejo, kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa Budi Lufiantoro Bin Katiman, telah ditangkap oleh polisi, karena terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Pil DoebeL L, kepada WAHYU SASMITO, sebanyak 8 (delapan) butir, dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa BUDI LUFIAANTORO Bin KATIMAN, dia memperoleh atau membeli Pil double L dari saudara ANGGA, pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, jam 14.30 WIB di Tulungagung, sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, sekira jam 15.00 WIB, di Desa Panggungrejo, kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa Budi Lufiantoro Bin Katiman, telah ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Pil Doebel L, kepada WAHYU SASMITO, sebanyak 8 (delapan) butir, dengan harga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa BUDI LUFIAANTORO Bin KATIMAN, dia memperoleh atau membeli Pil double L dari saudara ANGGA, pada hari Kamis tanggal 03 November 2011, jam 14.30 WIB di tulungagung, sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang Tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa** :
2. Unsur **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** ;
3. Unsur **Tidak memiliki izin edar** ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur **Barang Siapa** :

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu terdakwa BUDI LUFIAANTORO BIN KATIMAN telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur " **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menjual belikan sesuatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa **Budi Lufiantoro Bin Katiman** telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada Wahyu Sasmito Bin Katiman dengan demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur **Tidak memiliki izin edar** ;

Perumusan Unsur tanpa mendapat ijin Edar mengandung pengertian bahwa memperjualbelikan sediaan Farmasi adalah penyelenggaraan memperjualbelikan sediaan farmasi tidak sah/illegal, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dimaksud terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dirumuskan pada bagian analisa fakta tersebut diatas , menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar "**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil ;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BUDI LUFANTORO Bin KATIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan dan denda Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang hasil penjualan Pil LL, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) buah Hand Phone merk Cross, dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa WAHYU SASMITO BIN ALM SUMANI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : **R A B U** tanggal **8 FEBRUARI 2012**, oleh kami **RAMLAN, S H** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDDIN , SH MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **YUSFAH ZULFIYANAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA DWI LESTARI, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa
BUDI LUTFIANTORO BIN KATIMAN ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum.**

RAMLAN, SH.

2. **YUSUF SYAMSUDDIN , SH, MH.**

Panitera Pengganti,

YUSFAH ZULFIYANAH, SH.